

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DAGING SAPI DI PASAR DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

SITI DZURRIYATI
NIM 210216009

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H. I.
NIP 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Dzurriyati, Siti, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci: *Wadi>'ah, Jual Beli, Daging Sapi.*

Dalam akad jual beli banyak sekali sistem pembayaran yang ditetapkan oleh penjual untuk menarik minat para pembelinya. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan sistem tabungan. Dalam praktik sehari-hari jual beli daging sapi ini akadnya didahului oleh *wadi>'ah* (tabungan), setelah akad tersebut selesai maka dilanjutkan dengan akad jual beli. Pada praktiknya harga daging sapi ini ditetapkan sendiri oleh pihak penjualnya. Di akhir akad para pembeli menerima daging sapi dengan jumlah yang telah ditentukan dan kualitas daging sapi yang diterima berbeda-beda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap harga daging sapi pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas daging sapi pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut dengan menggunakan teori tinjauan hukum Islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun telah memenuhi rukun dan syarat dalam teori *wadi>'ah* dan jual beli, semuanya telah sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada unsur *kemudharatan* di dalamnya dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Harga daging sapi tersebut juga telah memenuhi syarat dalam *Qimah al-Adl* yaitu konsep harga yang adil karena keduanya sama-sama diuntungkan dan kesepakatan dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga telah sesuai dengan hukum Islam. Kualitas objek jual beli daging sapi tersebut juga sesuai dengan Hukum Islam, karena pada dasarnya ruang lingkup muamalah jual beli menggunakan prinsip *antaradhin* (saling ridho atau suka sama suka). Dan yang paling utama ialah tidak ditemukan unsur penipuan di dalamnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Dzurriyati

NIM : 210216009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi
Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 19 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, M.H. I.
NIP 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Dzurriyati
NIM : 210216009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi di Pasar Dolopo Kabupaten madiun


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 September 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H, M. Kn. ()
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
3. Penguji 2 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()

Ponorogo, 20 September 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Dzurriyati

NIM : 210216009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 September 2021

Penulis



Siti Dzurriyati

NIM 210216009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Dzurriyati

NIM : 210216009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging
Sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Siti Dzurriyati
NIM 210216009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hubungan antara manusia (muamalah) dalam kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.¹ Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.² Pada dasarnya manusia dalam kegiatan jual beli itu harus berdasarkan muamalah satu dengan yang lain. Muamalah di sini berarti menaati aturan-aturan hukum (Allah SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan urusan duniawi dan sosial masyarakat sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.³

Setiap orang yang ingin terjun ke dunia perdagangan, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan sah dan dengan sikap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dengan kondisi zaman seperti sekarang ini masih banyak manusia (umat muslim) yang tidak memahami konsep

¹ Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 5.

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 45.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

bermuamalah yang baik. Suatu keniscayaan karena memang umat muslim seakan-akan kurang peduli bahkan tidak mau untuk mempelajarinya. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial didasari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan paksaan.⁴

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang atau rusak (*fa>sid*). Teks-teks al-Quran dan hadist secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang mengandung *gharar* dan *juha>lah*. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya di kemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan *juha>lah* adalah suatu unsur ketidakpastian dalam penentuan harga dalam jual beli, yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan kuantitas atau harga suatu barang. *Juha>lah* merupakan suatu yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian.⁵

Dalam hukum ekonomi Islam, perjanjian jual beli disebut dengan akad jual beli, yaitu suatu perjanjian antara *ija>b* dan *qabu>l* dengan cara yang dibenarkan syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ija>b* adalah pernyataan penjual mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), 7.

⁵ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 314.

qabu>l adalah pernyataan pembeli untuk menerimanya.⁶ Menurut *fuqa>ha'* akad memiliki dua pengertian, pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan *fuqa>ha'* *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabillah* yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya yang muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ikrar talak, dan sumpah ataupun membutuhkan orang lain dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ija>b* efek terhadap objek.⁷

Ija>b qabu>l merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁸

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam berbagai bentuk jual beli, diantaranya adalah jual beli yang sah, jual beli yang *batil*, dan jual beli yang *fa>sid*. Dalam bentuk jual beli tersebut masih banyak lagi macam jual beli di dalamnya.⁹ Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak tidak lain adalah suatu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan agar penjualan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 65.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4 Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-26.

⁹ Sohari sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

oleh kedua belah pihak.

Dalam akad jual beli banyak sekali sistem pembayaran yang ditetapkan oleh penjual untuk menarik minat para pembelinya. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan sistem tabungan atau biasa dikatakan sistem nabung. Sistem tabungan ini untuk meringankan harga objek barang akan yang mereka beli. Namun dalam penelitian ini ditemukan dua akad yang berbeda, yaitu akad jual beli yang sebelumnya didahului oleh akad *wadi>'ah*. Menurut Zuhaily, *wadi>'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Dari definisi *wadi>'ah* tersebut dapat dipahami bahwa *wadi>'ah* adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan sesuatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagai mana mestinya.¹⁰

Dalam praktik sehari-hari jual beli yang awalnya didahului oleh *wadi>'ah* telah dilakukan oleh banyak masyarakat, setiap masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan jual beli sistem nabung tersebut. Adapun nominalnya juga ditentukan sesuai dengan kemampuan tiap-tiap anggotanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Beragamnya bentuk jual beli yang digunakan saat ini tentu saja membutuhkan analisis dengan berbagai persepektif untuk memastikan bahwa jual beli tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Di pasar Dolopo terdapat berbagai macam

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder diantaranya seperti perabotan masak, pakaian, beras, sayur-sayuran, ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya.

Menjelang lebaran biasanya harga makanan pokok mengalami lonjakan harga begitu pula harga daging sapi, hal ini disebabkan karena permintaan dari pembeli atau konsumen yang relatif tinggi. Karena dirasa harga daging sapi cukup mahal, maka seorang penjual daging sapi berinisiatif untuk membuat sebuah sistem penjualan daging sapi dengan sistem tabungan atau mereka biasa menyebutnya dengan sebutan nabung daging. Tabungan daging sapi ini diadakan guna membantu meringankan biaya pembelian daging sapi ketika akan menjelang lebaran sekaligus juga menguntungkan bagi pemilik pedagang daging tersebut, karena selain daging sapi yang laris, beliau juga mempunyai langganan tetap.¹¹

Dalam mekanismenya, tabungan daging sapi ini dilakukan seminggu sekali, dimulai setelah lebaran setiap tahunnya. Nominal uang yang ditabung setiap minggunya telah ditentukan oleh pedagang daging sapi tersebut. Dalam jual beli dibutuhkan penetapan harga untuk mempermudah transaksi. Harga dapat ditetapkan berdasarkan kualitas dan kuantitas barang, selain itu juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Namun berbeda dengan sistem jual beli daging sapi ini, harga daging sapi ini telah ditetapkan sendiri oleh pihak penjualnya. Setiap minggunya para anggotanya (pembelinya) diharuskan membayar sebesar delapan ribu rupiah, kemudian jika pada hari tersebut berhalangan untuk membayar, maka pembayaran harus digabungkan dengan pembayaran

¹¹ Ibu Sri (Pembeli Daging Sapi), *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Maret 2021.

selanjutnya. Setelah diakumulasi selama kurang lebih setahun, dengan perbulannya dihitung empat minggu, maka biasanya selambat-lambatnya lebaran kurang dua hari daging sapi tersebut sudah mulai diberikan. Dalam hal ini, penjual juga menawarkan apabila di tengah waktu cicilan anggotanya (pembelinya) membutuhkan daging sapi tersebut, maka ia dapat memberikannya tanpa harus melunasi pembayarannya.

Walaupun harga yang ditetapkan tidak sama ketika awal dimulainya tabungan, dengan alasan bahwa harga bahan pangan ketika menjelang lebaran semuanya mengalami kenaikan, tetapi sebagian dari anggota tabungan daging sapi tersebut tidak mempermasalahkannya. Mendapatkan barang dengan kualitas baik merupakan hal yang diinginkan setiap pembeli, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa barang yang kualitasnya baik memiliki harga yang lebih tinggi, namun kebanyakan dari pembeli tidak keberatan asalkan ia merasa puas. Salah satu syarat objek dapat diperjual belikan adalah diketahui spesifikasi objeknya oleh pembeli, hal tersebut agar tidak ada perselisihan diakhir pelaksanaan akad dan terhindar dari jual beli *gharar*. Apabila terdapat cacat pada objek maka penjual harus mengatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut memiliki cacat dan pembeli akan memiliki *khiyar*.¹²

Secara normatif jual beli menurut Islam harus didasarkan pada kerelaan dari kedua belah pihak. Lain halnya dengan sistem jual beli daging sapi ini, kualitas daging sapi sudah dijamin oleh penjual tersebut, sehingga ia tidak memberikan hak pilih kepada para anggotanya (pembelinya) jika hendak menukarkan daging

¹² Muhammad Nur Ichwan Muslim, "Jual Beli dan Syarat-syaratnya", dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 13.00 WIB).

sapi ataupun tidak menerima pengembalian barang jika tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.¹³ Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap harga daging sapi pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas daging sapi pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan Hukum Islam terhadap harga daging sapi pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas daging sapi pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

¹³ Ibu Sri, *Hasil Wawancara*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai bagaimana bertransaksi yang Islami sesuai syariat Islam, menambah ilmu pengetahuan peneliti, dan diharapkan akan berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penjual dan Pembeli

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi pedagang daging dan pembeli (anggotanya) dalam bertransaksi diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi keduanya, sehingga mampu menjalankan usahanya dengan aman dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengalaman mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat khususnya antar pedagang dengan cara menggali data-data yang ada dilapangan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut, yaitu:

Pertama, Siti Rohmah, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi Di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa : dalam pelaksanaan penjualan daging sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti ketidak jujuran yang dilakukan penjual terhadap kualitas daging sapi serta belum terpenuhinya rukun jual beli dalam etika bisnis Islam yaitu ketidak sesuaian kualitas daging sapi dengan harga. Dengan demikian pelaksanaan penjualan daging sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah belum memenuhi rukun dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.¹⁴

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli dan objek jual beli daging sapi mengenai kesesuaian harga dengan kualitasnya. Namun teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah etika bisnis Islam dan jual beli, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori *wadi>’ah* dan jual beli. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik jual beli tersebut tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

Kedua, Khairudin Aziz, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat kota Metro)”, dalam penelitian ini

¹⁴ Siti Rohmah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi Di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018).

menunjukkan hasil bahwa: praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Kota Metro yaitu dengan mencampur daging sapi sehat dengan daging sapi sakit tanpa sepengetahuan pembeli jelas tidak sejalan dengan hukum Islam, karena menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Hal ini jelas dengan kehendak syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisa'* ayat 29, yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang *bathil*.¹⁵

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli dan objek jual beli daging sapi mengenai kualitasnya. Namun teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jual beli secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori *wadi>'ah* dan jual beli. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik jual beli tersebut tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

Ketiga, Putri Aprilia Novianti, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di Pasar Karangpakis Cilacap, penjual melakukan suatu kecurangan yakni dengan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam yang kurang segar (lama), dan mencampur ayam segar dengan daging ayam bangkai. Selain itu, akad jual beli yang terjadi antara

¹⁵ Khairudin Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat kota Metro)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

supplier dan penjual dilakukan secara terang-terangan dan *supplier* memberitahu bahwa ayam yang dijualnya merupakan ayam segar dan juga ada ayam bangkai, akad tersebut dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan akad jual beli antara penjual dan konsumen tidak secara terang-terangan. Transaksi yang terjadi antara penjual dan konsumen dengan objek jual belinya yaitu ayam segar dengan ayam yang kurang segar dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang-terangan serta terdapat unsur *gharar* dan penipuan. Dalam objek jual beli antara ayam segar dengan ayam bangkai juga tidak sah, karena akadnya tidak secara terang-terangan dan objeknya bukan barang yang suci atau boleh diperjual belikan. Transaksi antara *supplier* dan penjual, pertama dikatakan sah karena objeknya ayam segar dan disampaikan secara terang-terangan. Kedua, objeknya ayam bangkai dikatakan tidak sah walaupun akadnya secara terang-terangan.¹⁶

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli. Namun objeknya berbeda yaitu daging ayam sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan objek daging sapi, teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jual beli secara umum, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori *wadi>'ah* dan jual beli. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik jual beli tersebut tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

¹⁶ Putri Aprilia Novianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

Keempat, Eka Tiyas Listiana, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara *Supplier* dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sering kali dialami supplier. Jika daging yang didapat dirasa kurang baik bagi pedagang pengecer, maka mereka tidak akan segan melakukan potongan harga, dan potongan harga tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak *supplier*. Perubahan harga tersebut dilakukan karena berbagai sebab diantaranya warna daging agak keputihan, banyaknya gajih yang menempel pada daging, dan timbangan mati. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kebanyakan supplier memilih pasrah, karena penjualan akhir itu berada pada pedagang pengecer dan *supplier* memilih tidak menggunakan potongan harga jika daging yang dikirim kurang bagus, mereka memilih menunggu pedagang pengecer melakukan pemotongan harga, karena jika itu mereka terapkan maka harga akan menjadi turun lagi. Dilihat dari hukum Islam perubahan harga oleh pedagang pengecer yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang diperjual belikan itu boleh dilakukan, akan tetapi perubahan harga itu harus mendapatkan kerelaan pihak lainnya. Karena jual beli yang terdapat unsur paksaan itu termasuk jual beli yang *fa>sid*, sebab paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli.¹⁷

¹⁷ Eka Tiyas Listiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli dan objek jual beli daging sapi mengenai kualitasnya. Namun teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jual beli secara umum dan teori *khiyar*, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori *wadi'ah* dan jual beli. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik jual beli tersebut tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

Kelima, Fery Prasetio, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya Ponorogo ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging sapi ini disimpan dalam *freezer* yang ada didalam toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.¹⁸

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli dan objek jual beli daging sapi mengenai kualitasnya. Namun

(Study Kasus Dalm Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

¹⁸ Fery Prasetio, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah etika bisnis Islam, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori *wadi>'ah* dan jual beli. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi di atas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan tidak sesuai, sehingga sebagian besar praktik jual beli tersebut tidak sejalan dengan kaidah Hukum Islam.

Karena karya tulis ini dirasa berbeda dengan yang lain, maka peneliti mengangkatnya dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), oleh sebab itu pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian pada masalah dan tempat yang terbatas. Penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteks, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.¹⁹

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.

Pada penelitian kualitatif peneliti tidak membuat perlakuan karena peneliti hanya mengumpulkan data berdasarkan pandangan dari subjek penelitian, atau dalam kata lain bersifat *emic*.²⁰ Pada pendekatan kualitatif pengambilan data atau penjarangan fenomena dari keadaan sewajarnya.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ialah sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat ke dalam objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini juga diketahui oleh responden dan diperbolehkan oleh responden karena penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan dan sebagai sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dengan alasan karena banyak masyarakat khususnya pedagang pasar yang mengikuti praktik jual-beli daging sapi tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui informasi lebih banyak dan valid mengenai akad, harga, dan kualitas objek jual-beli dalam praktik jual-beli tersebut. Serta alasan lain yaitu akad tersebut baru dilakukan di Pasar Dolopo dan belum pernah peneliti jumpai di pasar lain.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2013), 6.

²¹ Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 102.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang peneliti butuhkan untuk memecahkan masalah dalam menyusun penelitian ini diantaranya: data yang berisi tentang gambaran umum Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, data tentang mekanisme akad yang dilakukan pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo, data tentang penetapan harga daging sapi pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo, dan data tentang kualitas daging sapi yang diterima oleh para pembeli.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer berbentuk kata-kata atau ucapan serta perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai.²² Informan dalam penelitian ini adalah para pedagang Pasar Dolopo Kabupaten Madiun yang terlibat dalam praktik jual-beli daging sapi yaitu pihak penjual daging sapi, para pembeli daging sapi (anggota tabungan daging sapi), serta para pedagang lain yang tidak ikut dalam praktik jual-beli daging sapi tersebut, tetapi mengetahui mekanisme akad yang ada di dalamnya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung berasal dari manusia atau non manusia, artinya tambahan dalam penelitian ini berbentuk surat-surat atau segala bentuk dokumentasi yang berhubungan

²² Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 58.

dengan fokus penelitian. Sumber data ini diperoleh dari Kepala Pasar Dolopo dan sebagian staff Pasar Dolopo, dokumen lainnya seperti data anggota yang ikut tabungan daging sapi, dan catatan pembayaran perminggu tabungan daging sapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara memberikan pertanyaan mengenai sebuah fenomena kepada informan atau responden.²³ Dalam pelaksanaan wawancara peneliti akan mengarahkan responden pada sebuah topik yang sedang diteliti agar peneliti mendapat informasi lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut.²⁴

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur yang bersifat luwes dan terbuka, hal tersebut karena dalam wawancara akan dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tanpa menggunakan pedoman wawancara, pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan bersifat fleksibel namun tetap mengarah pada permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak penjual daging sapi tersebut, dan sebagian dari para pembelinya. Dalam wawancara ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan praktik jual beli, objek jual beli, sistem penetapan harga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan praktik tersebut.

²³ Afifudin, *Metode Penelitian Hukum*, 131.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

b. Observasi

Observasi secara bahasa berarti memperhatikan dengan penuh perhatian atau mengamati tentang apa yang terjadi.²⁵ Secara bahasa observasi diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian.²⁶

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktik jual beli daging sapi. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi transaksi nabung dan jual beli berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian yang disajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar yang dilakukan dalam praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual dan para pembeli, kemudian peneliti melakukan observasi di lokasi. Lalu peneliti mendokumentasikan hasil

²⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 209.

²⁶ Afifudin, *Metode Penelitian Hukum*, 134.

wawancara dan observasi tersebut dengan mengambil gambar, kemudian peneliti dokumentasikan dalam bentuk file.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berpikir metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek atau situasi lapangan penelitian) dari hasil riset menuju ke teori. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam bangunan teori hukum, bukan teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁷

Dalam hal ini penulis menganalisis data transaksi jual-beli daging sapi baik dari akad, harga, dan kualitas daging sapi dengan cara mengumpulkan data lapangan, mempelajari hasil data yang diperoleh, menganalisis dan menafsirkan serta menarik kesimpulan dengan menggunakan teori *wadi>'ah* dan jual beli dalam hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reability*). Kepercayaan keabsahan data

²⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 189.

dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan temuan sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Tujuannya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini berarti peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi ini adalah sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep-konsep dan teori-teori yang diambil dari referensi tersebut menopang hasil penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data atau temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Ada 3 teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode.²⁹ Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber

²⁸ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

²⁹ Nasution, *Metode Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 10.

berarti membandingkan baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif dengan cara membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab-bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : WADI<'AH DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam ini dijelaskan mengenai pengertian *wadi>'ah*, dasar hukum *wadi>'ah*, rukun dan syarat *wadi>'ah*, macam-macam *wadi>'ah*, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan teori penetapan harga.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DI PASAR DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, tentang mekanisme tabungan dan jual beli daging sapi, harga daging sapi, dan kualitas daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun yang merupakan penyajian data dari hasil penelitian dalam isi rumusan masalah.

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DAGING SAPI DI PASAR DOLOPO KABUPATEN
MADIUN**

Bab ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, harga daging sapi, kualitas daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB II

WADI<'AH DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian *Wadi>'ah*

Barang titipan (*al-wadi>'ah*), secara bahasa merupakan sesuatu yang ditempatkan tidak pada pemiliknya supaya dijaganya.³⁰ Secara istilah, menurut pendapat Adiwarmam Karim adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.³¹ Sedangkan menurut para pendapat ulama yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeni menuliskan bahwa, *wadi>'ah* secara istilah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi>'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.
2. Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i mendefinisikan *wadi>'ah* dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *wadi>'ah* merupakan transaksi pemberian dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana

³⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 205

³¹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 271.


mestinya.³²

B. Dasar Hukum *Wadi>'ah*

Wadi>'ah dalam hukum muamalah mempunyai landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan *wadi>'ah* harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Landasan Hukum dari Al-qur'an :

a. Firman Allah SWT, QS Al-Baqarah ayat 283




Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³³

³² Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan aspek hukumnya)* (Jakarta: Adhitya Andrebina, 2014), 351.

³³ Al-Qur'an, 2: 283.

Ayat diatas menjelaskan jika *wadi>'ah* itu bagian dari amanah. Dalam perjalanan tidak ada orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya barang tanggungan dan saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”. Seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan kebajikan dengan niatnya yang baik.³⁴

b. Firman Allah SWT, QS. An-Nisa ayat 58



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan

³⁴ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2006), 176.

³⁵ Al-Qur'an, 4:58.

menyampaikannya dinamakan hafiz (orang yang menjaga), amin (orang yang dipercaya) dan wafiy (orang yang memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat.³⁶

c. Firman Allah SWT Al-Maidah ayat 2



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya dan adanya peringatan kepada manusia, bahwa Allah kalau menjatuhkan hukuman-Nya amat beratlah pikulan manusia, sebab itu bertaqwalah kepada-Nya.³⁸

2. Landasan Hukum dari *H{adi>th*

a. *H{adi>th* riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi :

³⁶ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1993), 112.

³⁷ Al-Qur’an, 5: 2.

³⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, 334.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
 آتَمَمْتُكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Daud dan menurut Turmudzi)³⁹

H{adi>th tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian amanah tersebut adalah titipan atau *wadi>'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-qur’an dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi>'ah* ini.⁴⁰

3. Landasan Hukum Ushul Fiqh

Kaidah Fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : “pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan”.⁴¹

4. Landasan Hukum dari *Ijma'*

Dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa Para tokoh

³⁹ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Bairut, dar al-fikr, juz 2 hlm. 312 Muhammad bin Isa Al-Turmuzy, Sunan Al-Turmudzi, Bairut, Darul Ihya' Al Turatsy juz 3 hal.564.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 458.

⁴¹ Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra,)56.

ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsesus) terhadap legitimasi *wadi>'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.⁴²

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor- faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al- amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.⁴³

C. Rukun dan Syarat *Wadi>'ah*

1. Rukun *Wadi>'ah*

Dalam pelaksanaan *wadi>'ah* harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut Hanafiyah, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani menuliskan bahwa, rukun *wadi>'ah* yaitu *Ija>b* dan *qabu>l*. Sedangkan

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 66.

⁴³ Ibid, 67.

yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam *sji>ghah qabu>l* dianggap sah apabila *Ija>b* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).⁴⁴ Sedangkan menurut Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi menuliskan bahwa, Rukun *wadi>'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang harus dititipkan yaitu barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. *S{i>ghah Ija>b qabu>l wadi>'ah* bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁴⁵

2. Syarat-syarat *Wadi>'ah*

Syarat-syarat *wadi>'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *sji>ghah*, orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

- a. Syarat-syarat benda yang dititipkan (*Mu>da'*)

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung

⁴⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 239.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 183.

di udara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadi>'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiyah.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menuliskan bahwa, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi>'ah* tidak sah.⁴⁶

b. Syarat-syarat *sji>ghah*

Sji>ghah akad adalah *Ija>b* dan *qabu>l*. Syarat *sji>ghah* adalah *Ija>b* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan barang ini kepada anda.” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi>'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *Ija>b* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor dihadapan

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 459.

seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun, perbuatan tersebut menunjukkan penitipan. Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh dihadapannya.

c. Syarat orang yang menitipkan (*Mu>di'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut: (1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah dari orang gila dan anak yang belum berakal. (2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi>'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi>'ah* sehingga *wadi>'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy-nya*.

Dalam kaitanya dengan syarat orang yang menitipkan (*mu>di'*) sama dengan syarat orang yang mewakili (*mukil*), yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi>'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mu>di'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.⁴⁷

⁴⁷ Ibid, 460.

d. Syarat orang yang dititipi (*Wadi>'*)

Syarat orang yang dititipi (*wadi>'*) adalah sebagai berikut: (1) Berakal. Tidak sah *wadi>'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. (2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴⁸

D. Macam-macam *Wadi>'ah*

Wadi>'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Secara umum terdapat dua jenis *wadi>'ah*, yaitu *wadi>'ah yad al-amanah* dan *wadi>'ah yad adh-dhamanah*.

1. *Wadi>'ah yad al-amanah*

Wadi>'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. (b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan

⁴⁸ Ibid, 461.

tanpa boleh memanfaatkannya. (c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

2. *Wadi>'ah yad adh-dhamanah*

Wadi>'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. (b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.⁴⁹

E. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli berasal dari kata *al-ba>y'* yang artinya menukar suatu barang dengan barang yang lain, sedangkan secara istilah adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan cara penukaran yang diizinkan oleh *syara'*, atau memberikan hak kepemilikan manfaat untuk selamanya dengan harga yang bernilai harta.⁵⁰

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan menukar harta dengan harta lainnya melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara yang telah ditetapkan.⁵¹ Syaikh Al-Qalyubi mendefinisikan jual beli sebagai akad saling mengganti harta yang berakibat kepada perpindahan kepemilikan benda untuk tempo waktu selamanya dan bukan dengan tujuan untuk *bertaqarrub* kepada Allah

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 283.

⁵⁰ A. Hufaf Ibry, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Surabaya: Al-Miftah, 2008), 371.

⁵¹ A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah, "Jual Beli Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa*, 2 (Desember 2017), 15.

SWT.⁵²


Inti dari definisi jual beli adalah perjanjian menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua pihak, pihak pertama menerima benda dan pihak kedua menerima imbalannya sesuai perjanjian yang ditetapkan keduanya. Ketetapan hukum yang dimaksud yaitu syarat, rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan tukar menukar benda yang memiliki nilai yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak dan dilakukan berdasarkan ketentuan *syara'*.

F. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dalil al-Qur'an

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil al-Qur'an diantaranya pada surat An-Nisa>' ayat 29 Allah SWT. Berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 24

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa>’: 29)⁵³

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi lainnya yang dilakukan secara batil. Batil dalam konteks muamalah yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara*’ seperti transaksi berbasis riba (bunga). Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa dalam mendapatkan harta harus dengan kerelaan semua pihak yang bertransaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Jual beli juga telah di sahkan al-Qur’an, Allah Swt berfirman :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي بَيْعِهِمْ أَنْ يَكْتُمُوا اسْمَ بَيْعِهِمْ فِي سُوْقِهِمْ إِذَا تَجَمُّعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَالْجَمْعُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْجَمْعِ فِي السُّوقِ وَإِنْ أَسْرَأْتُمْ إِلَىٰ بَيْعِهِمْ فَيَسْرَؤْا إِلَيْكُمْ فِي الْبَيْعِ وَالْجَمْعُ أَحَقُّ مِنَ الْفُرْقِ إِذَا تَجَمُّعْتُمْ أَلَّا تُجَمِّعُوا اسْمَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي بَيْعِهِمْ أَنْ يَكْتُمُوا اسْمَ بَيْعِهِمْ فِي سُوْقِهِمْ إِذَا تَجَمُّعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَالْجَمْعُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْجَمْعِ فِي السُّوقِ وَإِنْ أَسْرَأْتُمْ إِلَىٰ بَيْعِهِمْ فَيَسْرَؤْا إِلَيْكُمْ فِي الْبَيْعِ وَالْجَمْعُ أَحَقُّ مِنَ الْفُرْقِ إِذَا تَجَمُّعْتُمْ أَلَّا تُجَمِّعُوا اسْمَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al-Baqarah: 198).⁵⁴

Ayat tersebut memberi keabsahan dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan anugrah Allah Swt. Ibn Abbas dan para Mujahid meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan di musim haji merupakan perbuatan dosa karena musim haji merupakan masa-masa mengingat Allah, maka

⁵³ Al-Qur’an, 4: 29.

⁵⁴ Al-Qur’an, 2: 198

ayat ini memberikan legalisasi atas transaksi yang dilakukan saat musim haji.

2. Dalil dari *H{adi>th*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR. al- Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim).⁵⁵

3. Ijma’

Ibn Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya *ba>y’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti memiliki ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sedangkan orang lain tidak akan memberikan dengan mudahnya sesuatu yang diinginkan itu tanpa adanya kompensasi, dengan diperbolehkannya *ba>y’* setiap orang dapat meraih kebutuhannya.

4. Qiyas

Semua syari’at Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofis dan rahasia tertentu yang tidak diragukan siapapun yang menyembahnya, nilai filosofis yang terkandung diperbolehkannya jual beli sebagai media

⁵⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan menukar harta dan kebutuhan hidupnya dengan orang lain.⁵⁶

G. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah sebagaimana disyariatkan agama, jual beli harus memenuhi rukun yang merupakan unsur pokok dalam jual beli, rukun dalam jual beli adalah:

1. Akad Jual Beli (*ija>b qabu>l*)

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah secara umum akad adalah segala perbuatan yang *diazamkan* seseorang untuk melaksanakannya, baik karena dirinya sendiri atau karena ada hubungannya dengan orang lain. Sedangkan secara khusus yaitu keterikatan *ija>b* dan *qabu>l* dengan jalan yang *syar'i* yang berpengaruh dengan objek perikatan.⁵⁷ Akad dalam jual beli merupakan ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya akad atau *ija>b qabu>l* dilaksanakan sebab akad menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, meskipun kerelaan tidak dapat dilihat namun indikasinya terlihat dari akad tersebut. Pada dasarnya akad dilakukan dengan lisan, namun jika tidak memungkinkan diperbolehkan menggunakan tulisan yang mengandung arti *ija>b qabu>l* jika

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyir, Riyadh, KSA, 2004), 5.

⁵⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

pihak yang berakad tidak dapat berbicara.⁵⁸ Selain hal tersebut juga terdapat syarat bagi *ija>b qabu>l* yang dilaksanakan, yaitu:

- a. *Qabu>l* harus sesuai dengan *ija>b* pada kata ataupun makna, baik jenis, sifat maupun ukuran, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling merelakan.
- b. Tidak diselingi dengan ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- c. Tidak ada jeda diam yang panjang atau yang menggambarkan sikap penolakan dalam *ija>b* dan *qabu>l*.
- d. Akad kepemilikan tidak dibatasi dengan waktu.

2. Pihak yang berakad

Pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli, karena keduanya sangat andil dalam terjadinya pemindahan kepemilikan barang dengan harga yang disepakati.⁵⁹ Syarat bagi orang-orang yang boleh berakad adalah:

- a. *Mumayyiz*, *baligh* dan berakal, maka jual beli yang dilakukan anak dibawah umur menurut jumhur ulama adalah tidak sah, namun menurut madzhab Hanafi *baligh* tidak menjadi syarat sah karena anak dibawah umur jika dia sudah *mumayyiz* dapat melakukan jual beli selama ia mendapatkan izin dari walinya.⁶⁰
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka jual

⁵⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.

⁵⁹ Azzam, *Fiqh Muamalah*, 38.

⁶⁰ Huda, *Fiqh Muamalah*, 56.

beli tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya akan tetap sah apabila mendapat izin dan menjadi tidak sah apabila tidak mendapatkan izin.

- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, jika terdapat adanya paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.⁶¹

3. Barang yang diakadkan

Barang yang diakadkan merupakan sesuatu yang menjadi berubah hukumnya dikarenakan akad itu.⁶² Objek akan dipindahkan kepemilikannya dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain. Secara umum barang yang boleh diperjual belikan memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan.

Mazhab Syafi'iyah mensyaratkan barang yang diperjualbelikan harus suci, barang najis atau barang suci yang terkena najis dan tidak memungkinkan untuk disucikan dengan metode cuci atau basuh meskipun bisa disucikan melalui metode memperbanyak air seperti air najis atau melalui metode ekstraksi seperti kulit bangkai yang disamak maka termasuk barang yang tidak sah karena dianggap sama seperti barang najis itu sendiri. Sedangkan mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah

⁶¹ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

⁶² Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 77.

tidak disyaratkan harus berupa barang suci, melainkan barang yang boleh memanfaatkan secara *syar'i* meskipun berupa benda najis.⁶³

b. Memberi manfaat (*muntafa' bih*)

Dalam perspektif *syara'* barang diakui *muntafa' bih* jika kemanfaatannya dilegalkan oleh *syara'*. Dalam perspektif *urfi* barang diakui sebagai *muntafa' bih* jika sudah lumrah dimanfaatkan sehingga diakui oleh publik memiliki nilai ekonomis. Objek yang dimaksud yaitu sesuatu yang menjadi kecenderungan oleh manusia dan memberi manfaat bagi pemiliknya, maka sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta.⁶⁴

c. Tidak *ditaqlidkan* dengan sesuatu, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal lain seperti jika nenekku pergi aku akan menjual motor ini kepadamu.

d. Tidak dibatasi waktu, tidak sah menjual barang dengan dibatasi waktu karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang hanya dibatasi oleh ketentuan *syara'*.⁶⁵

e. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyimpulkan asas hukum dari hadith Rasulullah yang melarang jual beli *gharar*, pernyataan yang tegas dikemukakan oleh al- Hasan ahli hukum mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa salah satu syarat objek akad

⁶³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 6.

⁶⁴ Ibid, 8.

⁶⁵ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 72

yaitu objek ada pada waktu akad ditutup sehingga tidak terjadi akad jual beli barang yang tidak ada atau barang yang berisiko menjadi tidak ada. Namun al-Qiyyim ahli hukum dari mazhab Hambali mengatakan bahwa alasan hukum Rasulullah melarang terhadap jual beli barang yang tidak ada pada seseorang adalah *gharar*, bukan tidak adanya barang pada waktu ditutupnya akad.⁶⁶ Dari penjelasan diatas maka tidak sah menjual burung yang sedang terbang meskipun burung tersebut jinak atau menjual ikan yang masih berada di air kecuali jika ikan tersebut berada di kolam yang jernih airnya sehingga dapat diketahui oleh keduanya agar tidak ada unsur penipuan.

f. Memiliki kewenangan

Pelaku transaksi harus memiliki kewenangan atas objek jual beli, kewenangan dapat melalui salah satu dari empat hal:

- 1) Kepemilikan
- 2) Perwakilan
- 3) Kekuasaan, karena berperan sebagai wali seperti wali anak kecil, penerima wasiat dan sebagainya,
- 4) Legitimasi syariat (*idzu asy-syar'i*) seperti penemuan barang hilang.

Pelaku jual beli yang tidak memiliki kewenangan salah satu dari 4 hal tersebut maka jual beli yang dilakukan termasuk transaksi *fudhuli*

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),193.

yang batal secara hukum. Jika pada saat transaksi diduga tidak memiliki kewenangan namun selanjutnya terbukti memiliki otoritas maka jual belinya sah sebab dalam muamalah yang menjadi pertimbangan hukum adalah realitas yang sebenarnya bukan asumsi. Tidak sah seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas sesuatu yang tidak menjadi hak milik secara penuh pada saat transaksi.⁶⁷

g. Dapat diketahui bentuk, ukuran atau takarannya.

Menjual sesuatu yang tidak dapat diketahui dapat mengakibatkan perselisihan karena mengandung *gharar* yang dilarang Islam, maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat atau tidak diketahui secara jelas.⁶⁸

H. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba>y'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

1. Jika ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi tukar menukar uang dengan barang berikut ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah. Adapun tukar menukar barang dengan barang disebut juga dengan *muqayyadhah* atau biasa orang menyebutnya dengan kata barter, seperti yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tukar menukar jam tangan dengan buku, tukar menukar jagung dengan beras, agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Jika tukar menukar dengan uang itu disebut dengan yang disebut dengan *sharf*. Yaitu tukar menukar rupiah yang ditukarkan dengan ringgit.

⁶⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 9.

⁶⁸ Muhammad At-Tayyar, *Insiklopedi Fiqh Muamalah*, 8.

2. Jika ditinjau dari sisi waktu serah terima jual beli dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu, berupa barang dan uang serah terima dengan tunai ini dalam bentuk jual beli, uang yang akan dibayarkan dimuka dan barang menyusul disebut dengan jual beli tidak tunai seperti kredit barang. Barang atau uang yang tidak tunai yang berupa jual beli utang dengan utang.⁶⁹
3. Ditinjau dari segi cara menetapkan harga dari jual beli itu di bagi menjadi:
 - a. Jual beli dengan cara tawar menawar yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu membuka harga barang untuk ditawar.
 - b. *Ba>y'* amanah adalah jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba>y'* seperti ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu seperti:
 - 1) *Ba>y'al-mura>bahah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dengan laba misalnya yang biasa dilakukan masyarakat yaitu pihak penjual mengatakan, barang ini saya beli dengan harga Rp 100,000,- dan saya jual dengan harga 150.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.
 - 2) *Ba>y' al-wadiyyah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok seperti barang ini saya beli dengan harga 10,000,- dan saya akan

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 30.

menjualnya dengan harga 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.

- 3) *Ba'y' tauliyah* adalah penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata barang ibu saya beli dengan harga 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.
- 4) Jual beli *muqayadah* (barter) yaitu jual beli barter seperti menjual hewan dengan gandum.
- 5) Jual beli *mutlaq* yaitu jual beli barang dengan *thanam* atau alat bayaran secara mutlak seperti rupiah, dirham, dan dinar.
- 6) Jual beli dengan alat penukar yaitu memperjual belikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya.
- 7) Jual beli *salam* yaitu jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian uangnya diantar belakangan.⁷⁰

I. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Adapun jual beli yang dilarang dalam agama Islam ialah:

1. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual-beli orang gila

⁷⁰ Gufon A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor dan lain-lain.

b. Jual-beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil belum (*mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele, menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh* tidak sah sebab tidak ahliah. Adapun ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual-beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memeberikan keleluasaan untuk jual-beli.⁷¹

c. Jual-beli terpaksa

Menurut ulama hanafiyah, hukum jual-beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual-beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditanggihkan. Oleh karena itu, keabsahanya ditanggihkan sampai orang yang punya barang tersebut rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya dengan adanya sebuah *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.⁷²

2. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya,

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 94.

⁷² Ibid.

sebelum mereka tahu bahwa harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tetapi bila orang kampung telah mengetahui harga pasaran, maka jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- b. Menawar barang orang yang sedang ditawar oleh orang lain. Seperti seseorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli *najasyi* yaitu seseorang yang akan menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing seseorang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.⁷³

J. Teori Penetapan Harga

Harga ialah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau diwujudkan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang

⁷³ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 67.

atau jasa tersebut.

Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan. Konsep harga adil dalam al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga adil aplikasinya dalam konteks khusus seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang upah dan untung agar dapat menentukan harga barang dagangan.⁷⁴

Menurut Ibn Taimi>yah tentang masalah harga itu ada dua, yang pertama kompensasi yang setara (*iwad al-mishl*) dan harga yang setara (*tsaman al mishl*). Menurut kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Sedangkan harga dibagi lagi menjadi dua jenis harga yaitu harga yang tak adil dan yang terlarang serta harga yang adil dan setara.⁷⁵

Secara garis besar menurut Ibn Taimi>yah yang disebut kompensasi yang setara adalah jumlah barang dari objek yang khusus untuk digunakan secara umum. Menurutnya dapat dibenarkan bahwa kompensasi yang adil berdasarkan atas perilaku dan taksiran dari barang tersebut dari barang yang

⁷⁴ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997),92-93.

⁷⁵ *Ibid.*, 94.

lain dan keduanya setara kerana dapat dibedakan antara kompensasi yang setara dan harga yang setara yaitu jumlah kuantitas yang tercatat dalam suatu kontrak, yang pertama jumlah kuantitas sangat dikenal dalam masyarakat karena biasa mereka gunakan yang kedua jenis tak lazim sebagai akibat meningkat atau menurunnya kemauan.⁷⁶

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.⁷⁷

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.

⁷⁶ Islahi, *Konsep Ekonomi*, 96.

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI

DI PASAR DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

1. Sekilas tentang Pasar Dolopo

Pasar Dolopo merupakan pusat perdagangan dan belanja yang terletak di Jalan Raya Madiun Ponorogo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pasar Dolopo merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi yang ramai di daerah Kabupaten Madiun Selatan yang letaknya strategis karena pertemuan dari empat penjuru, dari timur daerah wisata Ngebel Ponorogo, di barat daerah pertanian Kebonsari, di utara kearah kota Madiun dan di selatan kearah kota Ponorogo. Sebelumnya daerah ini juga dikenal sebagai pasar durian di Madiun dan sekitarnya, alasannya karena terdapat banyak pedagang durian yang asalnya dari Ngebel ketika musimnya dijual di tempat ini. Tidak heran jika pasar Dolopo memiliki aktivitas yang cukup padat setiap harinya.

Terdapat banyak toko yang dibuka, pengunjung kerap berdatangan ke pasar Dolopo disetiap harinya untuk berbelanja atau hanya sekedar berjalan-jalan. Luas bangunan Pasar Dolopo yang berjumlah kurang lebih setengah hektar terdiri dari 178 kios, 507 los, dan 211 PKL dengan berbagai macam ukuran. Jumlah pedagang seluruhnya kurang lebih 550 pedagang. Belum lagi ditambah dengan pedagang di pagi hari yang ada di

luar area bangunan pasar Dolopo, yang biasa disebut dengan pedagang playon dengan jumlah kurang lebih 100 pedagang dan pada malam hari atau biasa disebut dengan pedagang gerobak sorong dengan jumlah kurang lebih 23 pedagang.

Dengan total 896 yang terdiri dari kios, bedak dan los, Pasar Dolopo Kabupaten Madiun terbagi atas blok-blok yang disesuaikan dengan komoditi barang dagangan. Blok bagian muka depan untuk komoditi kain, alat listrik dan elektronik, sepatu, sandal, dan tas. Blok depan untuk komoditi pakaian dan penjahit. Blok tengah untuk komoditi sepatu, sandal, tas, dan imitasi. Blok selatan untuk komoditi sayuran, buah-buahan, dan warung. Blok muka selatan untuk komoditi pedagang playon dan mracang. Blok barat untuk komoditi sembako, palen, dan bahan pokok sehari-hari seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan. Blok selatan komoditi jajanan, ayam hidup, peralatan rumah tangga dan gerabah. Blok muka selatan untuk komoditi alat jahit dan toko bangunan. Serta blok muka belakang untuk komoditi emas, sepeda, buku, dan peralatan sekolah.

a. Struktur Kelembagaan Pasar Dolopo

- 1) Kepala Pasar : Supriyadi
- 2) Sekretaris : Feri Dwi Saputro
- 3) Bendahara : Jumari
- 4) Staff : a) Wartono
b) Heri Santoso

- c) Indra Bagus Rianto
- 5) Satpam : a) Rimin B
 b) Agung R.
 c) Rubiwanto
 d) Sucipto
 e) Baru S.
 f) Harsono
 g) Hartono
 h) Sudarto
- b. Visi dan Misi Pasar Dolopo
 “Peningkatan Perekonomian Warga Sekitar dan Masyarakat”⁷⁸
- c. Sarana dan Prasarana Pasar Dolopo Kabupaten Madiun
 Sarana dan Prasarana Pasar Dolopo antara lain: Kantor Unit Pasar,
 Kantor Petugas dan Satpam, TPA, Tempat Cuci Tangan, Kamar Mandi,
 Tempat Parkir, dan Mushola.⁷⁹

2. Sejarah Singkat Berdirinya Kios Daging Sapi di Pasar Dolopo

Kios Daging Sapi milik ibu Rita ini berada di blok Barat bagian komoditi pangan dan sembako bagian dalam Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Awal mula berdirinya kios daging ini berawal dari usaha daging sapi milik orang tua ibu Rita yaitu ibu Supini. Ibu Supini sudah berjualan daging sejak tahun 2006, usaha daging sapi beliau awalnya bertempat di luar pasar Dolopo, usaha daging tersebut masih belum terlalu besar,

⁷⁸ Supriyadi, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2021.

⁷⁹ Ibid.

melainkan ibu Supini membuat lapak kecil-kecilan dan jumlah daging sapi yang beliau jual juga tidak terlalu banyak. Daging sapi yang ibu Supini jual ini berasal dari pasokan daging sapi grosir yang ada di daerah Desa Mlilir Kecamatan Dolopo.

Seiring berjalanya waktu ibu Supini sudah semakin tua dan tidak kuat lagi untuk berjualan di pasar, maka usaha jual beli daging sapi ini diturunkan kepada anaknya yaitu ibu Rita. Awal mula ibu Rita memulai meneruskan usaha turunan milik orang tuanya ini sekitar tahun 2014. Dengan berjalannya waktu, daging sapi yang dijual ibu Rita semakin hari semakin laris, dan beliau juga sudah memiliki langganan tetap yang cukup banyak. Jam operasional pasar pagi atau yang ada di luar pasar Dolopo hanya sampai pukul 10.00 WIB. Dengan alasan tersebut akhirnya ibu Rita menyewa kios ukuran 2m x 2m yang berada di dalam Pasar Dolopo, yang mana jam operasinal pasar Dolopo di bagian dalam ini lebih panjang sampai sore pukul 17.00 WIB, dengan itu maka beliau bisa menutup kiosnya siang ataupun sore hari. Berselang beberapa bulan akhirnya ibu Rita berhasil membeli kios tersebut, dan akhirnya kios itu menjadi hak miliknya.

Karena dirasa harga daging sapi cukup mahal, dan setiap tahun harganya semakin naik maka ibu Rita berinisiatif untuk membuat sebuah sistem penjualan daging sapi dengan sistem cicilan atau mereka biasa menyebutnya dengan sebutan tabungan daging. Cicilan daging sapi ini diadakan guna membantu meringankan biaya pembelian daging sapi ketika

akan menjelang lebaran sekaligus juga menguntungkan bagi pemilik pedagang daging tersebut, karena selain dagangan daging sapiunya laris, beliau juga mempunyai langganan tetap.

Praktik jual beli seperti ini sudah di lakukan sejak tahun 2016. Awalnya jual beli daging sapi sistem cicilan ini hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pembeli yang ikut semakin bertambah, dan sekarang jumlahnya mencapai hampir 100 orang. Pembeli daging sapi dengan sistem menyicil di awal ini tidak hanya berasal dari pedagang pasar Dolopo saja, melainkan juga berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Pasar Dolopo. Yang terbagi atas:⁸⁰

Tabel 3.1 Data Pembeli Daging sapi

Jenis Pedagang	Jumlah Pembeli
Penjual Sandal / Sepatu	10
Penjual Pakaian / Kain	12
Penjual Gerabah	4
Penjual Tembakau	2
Penjual Imitasi	5
Penjual Warung	1
Penjual Mracang	4
Penjual Palen	2

⁸⁰ Rita, *Hasil Wawancara*, 9 September 2021.

Penjual Sayur	16
Penjual Buah	9
Penjual Sembako	12
Penjual Empon-empon	3
Penjual Jajanan	10
Masyarakat sekitar	15

B. Praktik Akad Jual Beli Daging Sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Manusia antara yang satu dengan yang lain pada dasarnya saling membutuhkan dalam hidup sebagai manusia sosial. Bahkan manusia tidak bisa memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan. Hal ini jelas dalam praktik jual beli yang dilaksanakan di Pasar Dolopo, pembeli yang terdiri dari sesama pedagang dan masyarakat sekitar Pasar Dolopo tidak akan lepas dari kegiatan jual beli. Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Adapun yang menjadi faktor penyebab adanya jual beli daging sapi yaitu:

1. Daging sapi memiliki nilai jual yang tinggi

Sapi potong merupakan jenis ternak yang mempunyai nilai jual tinggi diantara ternak lainnya. Pada umumnya masyarakat membutuhkan hewan ini untuk dikonsumsi. Karena pertambahan penduduk yang terus meningkat, maka usaha daging sapi merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

2. Mendatangkan keuntungan

Menjalankan usaha daging sapi dan sapi potong sangat menggiurkan karena akan mendatangkan keuntungan, karena hewan sapi tidak hanya mendatangkan daging, tetapi kulit dan tulangnya pun juga bisa diperjual belikan.

3. Untuk mendapatkan pembeli yang lebih banyak

Dalam hal ini, pedagang bisa mendapatkan lebih banyak pembeli, hal ini dikarenakan banyaknya pengusaha olahan daging yang datang untuk membeli daging sapi, sehingga pembeli semakin banyak.

Jual beli daging sapi yang ada di Pasar Dolopo ini sudah menjadi kebutuhan sesama pedagang dan masyarakat lingkungan pasar Dolopo khususnya yang beragama Islam. Mendekati hari raya lebaran kebanyakan umat muslim melakukan tradisi masak masakan spesial seperti bakso, opor, rendang, sate, gulai, dan sebagainya. Maka dari itu harga berbagai makanan pokok mengalami kenaikan, begitu juga dengan harga daging sapi karena jumlah permintaan yang semakin meningkat.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Rita selaku penjual daging tersebut, beliau juga menjelaskan bagaimana tata cara untuk mengikuti jual beli daging sapi dengan sistem nabung tersebut.

“Awal mula saya mendapatkan pembeli dari tabungan daging sapi ini, saya memang memprioritaskan orang-orang yang berjualan didalam pasar Dolopo ini mbak, itu saya lakukan dengan alasan bisa mempermudah saya dalam menarik uang tabungannya, dan sudah

lumayan hafal dengan orang-orangnya, maksudnya saya sudah kenal dengan karakter orangnya. Jadi, saya memprioritaskan itu dulu.”⁸¹

Jual beli daging sapi dengan sistem nabung seperti ini merupakan hal yang lumrah dilakukan dipasar Dolopo, karena sebelumnya juga terdapat sistem jual beli seperti ini tapi objek jual belinya yang berbeda. Berangkat dari pengalaman sistem jual beli cicilan sebelumnya yang pernah ada, Bu Rita selaku penjual daging sapi ini tidak ingin mengalami kerugian dikemudian hari. Jadi, beliau memilih untuk memilah orang-orang yang ikut dalam jual beli sistem cicilannya. Hal itu beliau lakukan karena untuk meminimalisir orang-orang yang nabungnya tidak mau membayar secara rutin.

“Akad dalam jual beli ini ya secara lisan mbak tidak ada surat ataupun perjanjian tertulis apapun, penjual yang ingin ikut, akan langsung saya data. Pendataan ini biasanya saya mulai setelah lebaran, saya jelaskan sistem nabungnya seminggu sekali dengan jumlah nominal uang delapan ribu semua sama rata. Dan yang berhalangan membayar pada minggu ini saya suruh ndobel diminggu setelahnya. Biasanya saya narik tabungan ini harinya saya tentukan yaitu hari Kamis, jamnya tidak pasti yang penting sebelum Duhur mbak. Tapi disini saya juga menawarkan mbak, terdapat dua sistem pengambilan daging sapi, yang pertama diambil ditengah-tengah cicilan atau diakhir cicilan seperti di hari sebelum lebaran. Tapi ada juga dari pihak pembeli itu yang ditengah-tengah langsung menipkan uangnya semua sekaligus.”⁸²

Akad yang dilakukan oleh penjual ini pada umumnya menggunakan lisan, pada saat terjadi akad, objek jual beli daging tersebut belum ada di tangan penjual, karena memang akad yang digunakan adalah akad jual beli sistem tabungan. Contoh dari objek jual beli tersebut juga tidak ada, penjual hanya menjelaskan spesifikasi daging sapi yang akan dijualnya secara umum. Beliau mengatakan bahwa setiap minggu itu wajib bagi semua pembelinya

⁸¹ Rita, *Hasil Wawancara*, 26 Maret 2021.

⁸² Ibid.

untuk membayar uang tabungannya, dan jika berhalangan untuk membayar maka pihak tersebut diharuskan membayar dua kali di minggu setelahnya. Hal itu rutin dilakukan sampai terkumpul satu tahun. Namun ditengah akad, ada juga pihak pembeli yang ingin melunasi tabungannya, dan pihak penjual juga tidak mempermasalahkannya. Belia berusaha untuk fleksibel mengikuti keinginan pembeli.

“Uang tabungan yang ditabungkan oleh pembeli saya kumpulkan, dan saya masukkan ke bank. Soalnya uang nya lumayan banyak, kalau disimpan sendiri takut resiko. Lalu biasanya kalau sudah hampir satu tahun, pada bulan Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri uang tadi saya ambil, dan saya rekap lagi, lalu uangnya saya gunakan untuk membeli sapi, dan kurangnya baru pakai uang saya pribadi.”⁸³

Dari pernyataan yang telah diungkapkan bu Rita, bahwa dalam uang yang dititipkan kepada beliau dalam bentuk tabungan, beliau simpan ke bank. Dan setelah akhir menjelang Lebaran, barulah uang tersebut beliau ambil, dan beliau manfaatkan untuk keperluan membeli sapi.

“Daging sapi yang saya jual dengan sistem nabung ini kualitasnya terjamin, setiap pembeli akan mendapatkan daging yang segar tanpa campuran pada waktu yang telah disepakati bersama, biasanya yang saya ambil itu hanya bagian lemusir (punggung), tepong atau paha depan, dan bagian bagian daging sapi lainnya. Tapi kalau yang saya jual langsung di kios itu ada kualitas satu dan kualitas duanya.”⁸⁴

Hal tersebut diungkap oleh penjual sendiri ketika awal terjadinya akad ini. Beliau mengatakan bahwa kualitas daging sapi yang ia jual dengan sistem nabung ini adalah kualitas daging sapi yang baik dan terjamin karena yang diambil itu hanya bagian lemusir (punggung), tepong atau paha depan, dan bagian bagian daging sapi lainnya. Berbeda halnya dengan daging sapi yang ia

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

jual secara langsung dikiosnya, terdapat kualitas satu dan kualitas dua. Kualitas satu yaitu daging sapi dengan keadaan bagus dan sedikit gajih, kemudian tekstur dagingnya tebal dan kenyal. Sedangkan kualitas dua yaitu daging sapinya agak lembek karena melekat gajih, dan tekstur daging agak tipis.

“Saya memilih sendiri kualitas sapinya, setiap sapi harganya sekitar Rp 20.0000.000,- sampai Rp 25.000.000,- dengan berat yang berbeda-beda, setiap tahun saya melihat sikonnya mbak, kadang saya membeli tiga sapi, kadang juga 2 sapi. Tapi kalau yang taun ini saya membeli dua sapi yang harganya sekitar Rp22.000.0000,- lalu sapi itu disembelih oleh jagal. Penyembelihan jagal ini sudah sesuai dengan aturan Islam mbak, jadi para pembeli tidak perlu ragu, daging sapi yang saya jual ini halal atau tidak. Sapi yang sudah disembeli kemudian dipotong-potongi, dibagi dan ditimbang dulu, baru kemudian dibagikan ke para pembeli ini mbak, saya selalu mencarikan yang bagus, baru kalau ada yang sisa potongan daging sapi itu saya jual lagi di kios pasar.”⁸⁵

Dalam pernyataannya beliau juga mengatakan bahwa daging sapi miliknya adalah hasil jagalannya sendiri, bukan membeli daging dari orang lain ataupun dari pemasok grosir. Sapi yang beliau pilih yang harganya standart tidak terlalu mahal dan juga tidak telalu murah. Setelah daging sapi dibagikan kepada para pembeli yang menggunakan sistem nabung di awal, lalu sisanya jika dianggap dagingnya bagus maka daging tersbut dapat dijual lagi. Jual beli daging sapi dengan sistem biasa dan sistem nabung dibedakan karena ketika dalam jual beli biasa para pembeli dapat langsung melihat dan memilih langsung daging sapinya, dan harga daging sapinya itu bukan harga pas melainkan harganya masih bisa ditawar, yang mana dalam jual beli daging sapi sistem nabung hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Dari akad jual beli yang ditawarkan oleh penjual daging sapi tersebut, maka banyak para pedagang yang tertarik mengikuti jual beli daging sapi

⁸⁵ Ibid.

sistem nabung ini, pedagang - pedagang ini adalah pedagang yang ada area dalam pasar Dolopo yang terdiri dari berbagai macam pedagang seperti pedagang kain, pedagang pakaian, pedagang sepatu dan sandal, pedagang imitasi, bahkan pedagang kebutuhan pangan seperti pedagang sembako dan pedagang daging ayam, dan lainnya, hal ini diungkap salah satunya oleh Ibu Umi sebagai pedagang pakaian:

“Saya mengikuti jual beli daging sapi dengan sistem nabung ini sudah hampir tiga ronde ini mbak, awalnya saya tertarik karena cukup meringankan beban keperluan di hari Lebaran, kan biasanya lebaran anak cucu kumpul semua, dan sudah menjadi ciri khas kalau lebaran masak rendang, opor, atau masakan lainnya yang berbahan dari daging sapi.”⁸⁶

Sama seperti alasan utama yang diungkapkan penjual daging sapi dengan sistem nabung ini, para pembeli yang sebagian besar merupakan sesama pedagang pun merasa terbantu dengan pembelian daging sapi dengan sistem nabung seperti ini. Berbeda dengan alasan yang diungkapkan oleh bu Umi, bu Siti pedagang sepatu selaku pembeli daging sapi dengan sistem nabung juga mengungkapkan alasannya sebagai berikut:

“Saya mengikuti sistem jual beli daging sapi ini sudah sejak lama mbak, mulai awal ronde pertama. Alasan saya mengikuti tabungan daging sapi ini adalah untuk mempermudah saya. Biasanya ditengah-tengah waktu tabungan saya meminta daging sapi ini untuk acara selamatan atau arisan yang diadakan dirumah saya. Cukup bisa meringankan biaya sih mbak, saya dapatnya daging berapa kilo manut sama penjualnya, sisanya kalau masih kurang biasanya saya beli lagi. Jadi, daging sapi yang saya ambil tadi belum lunas cicilannya. Sisanya pembayarannya saya teruskan setelahnya.”⁸⁷

Dari pemaparan kedua pembeli tersebut, dapat dilihat bahwa penyerahan objek akad yaitu daging sapi tergantung pada keinginan dari pihak pembeli itu

⁸⁶ Umi, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2021.

⁸⁷ Siti, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2021.

sendiri. Dari pihak penjual memang hanya memberikan informasi diawal, bahwa penyerahan daging sapi ini diberikan di akhir, tepatnya H-7 sampai H-1 sebelum lebaran, tetapi jika ditengah-tengah akad ada pembeli yang meminta daging sapi untuk diambil dulu, maka pihak penjual akan memberikannya. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Nani pedagang imitasi yang juga ikut dalam jual beli daging sapi dengan sistem tabungan ini:

“ Kalau yang saya tau ya mbak, kebanyakan pedagang-pedang yang ikut jual beli daging sapi sistem cicilan ini karena diajak teman-teman lainnya sesama pedagang, kalau istilahnya itu melu grubyuk, jadi nggak tau tentang detailnya bagaimana, karena kebanyakan dari kami ya pokoknya ikut gitu aja mbak.”⁸⁸

Berbeda dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, pernyataan yang diungkap ibu Nani ini tidak mengetahui akad yang dia lakukan. Beliau hanya mengikuti teman-teman sesama pedagang disekitarnya saja. Beliau juga tidak mengetahui secara rinci bagaimana akad yang digunakan, bagaimana spesifikasi dari objek akad yang akan ia dapatkan, dan kapan tepatnya waktu penyerahan daging sapi tersebut.

C. Sistem Penetapan Harga pada Jual Beli Daging Sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Setiap jual beli pasti akan ada harga. Dalam jual beli daging sapi di pasar Dolopo ini, harga daging sapi telah disesuaikan dengan harga daging sapi ketika Lebaran,

⁸⁸ Nani, *Hasil Wawancara*, 25 Maret 2021.

bukan harga yang berlaku ketika dimulainya tabungan. Penentuan harga dalam jual beli ini ditentukan sendiri oleh pihak penjual tanpa adanya tawar-menawar di antara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Rita selaku penjual daging sapi:

“Harga daging sapi ini saya tentukan sendiri mbak, saya ikutkan dengan harga daging sapi ketika lebaran. Kan pengambilan daging sapi ini diambil ketika bulan puasa, jadi tidak ikut dengan harga daging ketika hari normal seperti biasanya. Kalau ketika hari biasa harga daging disini sekitar seratus ribu sampai seratus lima belas ribu perkilogramnya. Itungannya begini mbak, setiap minggu itu kan membayar Rp 8.000,- kemudian dikalikan 4 karena satu bulan terdiri dari 4 minggu, kemudian dikalikan lagi 12 karena dijumlah setaun itu ada 12 bulan. Hasilnya ketemu sekitar Rp 384.000,- kemudian ada yang satu bulannya terdiri dari 5 minggu terkadang totalnya bisa sampai Rp 400.000,- . Setelah itu setiap pembeli ini kan mendapatkan masing-masing daging sapi 3 kg, berarti Rp 400.000,- dibagi 3kg ketemunya Rp 135.000, ini adalah harga daging sapi setiap kilogramnya. Harga tersebut saya mengikuti harga daging sapi ketika menjelang lebaran mbak.”⁸⁹

Pihak penjual ini telah memiliki patokan sendiri dalam menetapkan harga daging sapi, dan jumlah berat daging sapi ini pun juga sudah ditakar sendiri dari pihaknya, sehingga harga dan berat daging sapi ini tidak bisa diubah-ubah oleh pihak pembelinya. Penjual ini setiap minggunya menarik uang dengan sejumlah Rp 8000,- setiap minggunya. Kemudian nominal tersebut dikalikan 4 karena dalam satu bulan terdiri dari 4 minggu, lalu dikalikan lagi 12 karena dihitung dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Hasilnya seluruhnya dijumlah dan terkumpul sebanyak Rp 384.000,-. Dan juga ada satu bulan yang terdiri dari 5 minggu maka, jumlahnya kurang lebih sekitar Rp, 400.000,-. Setiap pembeli masing-masing mendapatkan daging sapi 3 kg. Jadi harga daging sapi yang diperoleh pembeli pada saat itu perkilo gramnya Rp 400.000,- dibagi 3 dan

⁸⁹ Rita, *Hasil Wawancara*, 9 September 2021.

hasilnya kurang lebih Rp 135.000,-. Hal ini diungkapkan oleh penjual daging sapi bahwa harga yang ia tetapkan mengikuti harga daging sapi ketika menjelang lebaran yang berkisar antara Rp. 130.000,- sampai Rp 150.000,-. Padahal ketika awal akad ini ditetapkan, harga daging sapi ini masih ke angka yang normal yaitu perkilo gramnya berkisar antara Rp 100.000,- sampai dengan Rp 120.000,-. Namun pada kenyataannya, masing-masing pembeli juga tidak mendapatkan jumlah timbangan yang sama. Pihak penjual ini memiliki patokan perhitungan sendiri. Hal lain diungkapkan oleh Ibu Umi selaku pembeli daging sapi tersebut:

“Harga daging sapi yang yang saya terima memang mengikuti harga daging ketika lebaran mbak, tapi berapa nominal harga pas nya itu saya tidak tau. Biasanya dari sana sudah di tentukan sendiri. Saya tinggal menerima daging yang sudah dibungkus gitu aja. Dapatnya per orang sekitar tiga kilogram.”⁹⁰

Senada dengan pernyataan Ibu Umi, Ibu Siti juga mengungkapkan:

“Kalau masalah harga dan dan berat timbangan daging sapinya, saya manut saja mbak, karena dengan adanya pembayaran nyicil itu saja saya sudah merasa ringan dan cukup terbantu, jadi soal harga dan berat timbangannya, saya tidak terlalu mempermasalahkannya.”⁹¹

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Ibu Sri selaku pembeli daging sapi ini, beliau selalu menanyakan secara detail harga daging sapi yang ada dipasaran, sekaligus dengan berat daging sapi yang sesuai dengan timbangannya. Hal itu beliau lakukan karena memang beliau merasa hal itu adalah haknya sebagai pembeli.

⁹⁰ Umi, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2021.

⁹¹ Siti, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2021.

“Kalau tentang harga daging sapi itu biasanya saya selalu menanyakan harganya di pasaran, ketika hari normal pun juga ketika hari menjelang lebaran. Kemudian saya lihat perbedaannya, memang kadang selisihnya itu lumayan banyak. Tetapi saya memahami karena memang harga segala kebutuhan pokok termasuk daging sapi ini ketika lebaran melonjak naik. Kalau dari pihak pembelinya biasanya sudah dibungkusi plastik dengan jumlah timbangan tiga kilo gram, tapi kadang sampai rumah juga saya timbang lagi nggak sampai 3 kilogram kadang juga malah cuma 2,5 kilogram daging sapi.”⁹²

Karena sebagian besar pembeli merupakan pedagang di pasar Dolopo, mereka sudah percaya terhadap berat timbangan daging sapi tersebut, mereka memilih untuk tidak mengeceknya ulang karena sudah dirasa pas, tetapi tidak semua pembeli melakukan hal yang sama, ada juga pembeli yang memilih mengecek ulang dan memastikan berat timbangan daging tersebut.

D. Penentuan Kualitas pada Jual Beli Daging Sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Salah satu mimpi besar konsumen adalah membeli barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tetapi mimpi itu tidak selalu sama bahkan ada pula yang bertentangan dengan para pelaku bisnis. Setiap penjual pasti mengharapkan semua dagangannya bisa laku dan tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar, berbagai macam cara, upaya, dan usaha dilakukan pedagang untuk membeli barang yang diperdagangkan oleh penjual. Dengan menggunakan bahasa yang luwes penjual selalu mengatakan daging sapi dagangannya berkualitas bagus.

Kenaikan harga daging sapi di pasar Dolopo dan di daerah-daerah lainnya diprediksi akan naik hingga menjelang lebaran. Kenaikan harga daging

⁹² Sri, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2021.

sapi ini diharapkan oleh pembeli juga disertai dengan naiknya kualitas daging sapi. Maksudnya, dengan adanya situasi harga daging yang naik, penjual tidak memanfaatkan momentum ini untuk mengeluarkan stok daging yang sudah lama. Para pembeli berharap daging sapi yang mereka pesan jauh hari merupakan daging sapi yang segar dengan kualitas yang bagus, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya oleh penjual daging sapi ini.

Disisi lain, secara keseharian selain sebagai penjual daging sapi dengan sistem tabungan, penjual daging sapi ini juga sebagai penjual daging harian yaitu menjual dengan bayar kontan. Hal ini yang cukup disayangkan oleh pembeli jika ada kecurangan dari penjual yaitu dengan mencampurkan daging stok lama dengan stok baru pada daging yang mereka pesan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bu Siti:

“Daging Sapi yang saya pesan ini biasanya diberikan kalau nggak h-3 lebaran, ya h-2 lebaran mbak. Kualitas daging sapinya itu kualitasnya sedang. Bukan termasuk kualitas super dan juga bukan termasuk kualitas rendah. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih dagingnya segar karena tampak warnanya merah cerah dan teksturnya pun kenyal dan padat. Hanya saja didalamnya itu ada campuran gajih atau lemak daging, jadi gak sepenuhnya daging utuh.”⁹³

Hal itu diungkap oleh Siti yang merupakan langganan tetap pembelian daging setiap tahunnya ketika akan lebaran, beliau menjelaskan bahwa kualitas daging sapi yang beliau terima merupakan kualitas sedang, dan setiap tahunnya hampir sama kualitas daging yang beliau peroleh. Hal lain diungkapkan oleh Bu Umi selaku pembeli:

“Daging sapinya kalau tahun lalu itu dua hari sebelum lebaran sudah diberikan mbak. Saya kurang tau ya mbak daging sapi yang saya terima ini

⁹³ Siti, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2021.

termasuk kualitas baik atau biasa. Yang saya tau daging sapi yang saya terima ini sudah dijamin oleh penjual, dan yang saya dapatkan pun sama, tidak ada campuran gajih atau pun tulang-tulang.”⁹⁴

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, daging sapi yang diterima oleh Bu Umi merupakan daging sapi dengan kualitas sedang tanpa adanya campuran. Bu Umi mendapatkan daging utuh sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual sebelumnya. Lain halnya juga diungkapkan oleh Bu Sri selaku pembeli:

“Daging sapi yang saya pesan sudah diberikan seminggu sebelum lebaran. Kualitas daging sapinya pun biasa-biasa saja mbak, malah kadang terdapat dua jenis daging sapi yang warnanya tidak sama, yang satu berwarna merah cerah dan yang satu lagi agak pucat, sepertinya ini merupakan stok lama yang dicampur dengan stok baru. Perbandingannya hampir satu banding satu antara yang stok baru dengan stok lama. yang stok lama itu seperti sudah lama disimpan di *freezer*. Sebenarnya saya agak kecewa tapi perjanjian diawal kan memang tidak ada jaminan pengembalian, jadi saya terima saja mbak, walaupun saya agak rugi tapi yang terpenting daging sapi ini masih bisa dimasak.”⁹⁵

Pernyataan kekecewaan tersebut diungkapkan oleh Bu Sri yang ternyata saat penerimaan daging sapi pesannya tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Beliau menilai adanya kecurangan dari pihak penjual yang mengoplos daging stok lama dengan daging stok baru. Hal itu beliau ungkapkan dengan menyebutkan ciri-ciri daging sapi yang beliau peroleh yaitu daging tersebut telah dipotongi teksturnya lumayan tebal tapi warnanya tidak cerah karena sudah lama disimpan di *freezer*. Dari beberapa pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian daging sapi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli ini tidak dengan waktu yang serentak.


⁹⁴ Umi, *Hasil Wawancara*, 24 Maret 2021.

⁹⁵ Sri, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2021.

Dan kualitas daging sapi yang diterima pembeli pun juga berbeda-beda, ada yang dengan kualitas baik, kualitas sedang, dan ada pula dengan kualitas campuran. Hal lain diungkapkan oleh Ibu Rita sebagai pihak penjual:

“Saya mencoba membagikan daging sapi ini sama rata mbak. Tapi kan kualitas daging yang disembelih kan berbeda-beda, akhirnya saya membaginya dengan seadil-adilnya, ya walaupun kadang memang nggak semua yang saya berikan kepada para pembeli itu berupa daging utuh, tapi juga saya campuri dengan gajih (lemak)”.⁹⁶

Dari pihak penjual sendiri mengakui bahwa dalam pemilihan kualitas daging sapi beliau tidak bisa eratus persen bagus. Tapi beliau semaksimal untuk memberikan daging sapi dengan kualitas baik dan dengan jumlah timbangan yang seadil-adilnya.



⁹⁶ Rita, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DI PASAR DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pastilah mereka ingin memperbaiki kesejahteraan ekonomi, salah satunya dengan kegiatan berbisnis. Didalam berbisnis pastilah manusia menginginkan sebuah keuntungan.⁹⁷ Keuntungan disini terletak pada strategi pemasaran yang dilakukan. Misal, seperti penetapan harga barang, sistem pembayaran, kualitas barang, dan lain sebagainya. Dalam praktik jual beli daging sapi menurut hasil wawancara dari penjual daging sapi terdapat suatu sistem jual beli yang berbeda pada umumnya, yaitu dengan menggunakan sistem jual beli dengan cara nabung yang mana tabungannya dibayarkan seminggu sekali kemudian barang akan diserahkan setelah jumlah total tabungannya terpenuhi atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antar kedua belah pihak yang memuat *ija>b* dan *qa>bul* dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Akad dalam kegiatan muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan bermuamalah tersebut, baik di masa sekarang

⁹⁷ Rudianto, *Pelajaran Ekonomi* (Depok: Arya Duta, 2007), 22.

maupun di masa yang akan datang. Juga karena merupakan perikatan, perjanjian, permufakatan atau kesepakatan.

Pada praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun akad pertama yang terjadi adalah akad *wadi>'ah*. *Wadi>'ah* ialah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *wadi>'ah* merupakan transaksi pemberian dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya.⁹⁸ Pada praktik ini diawali oleh akad *wadi>'ah* karena sebelum melakukan transaksi jual beli, pembeli daging sapi ini menitipkan sejumlah uangnya kepada pihak penjual. Dalam hal ini Penjual dapat memanfaatkan uang yang terkumpul dari hasil tabungan para pembelinya, sehingga tabungan atau titipan uang ini termasuk kedalam jenis *wadi>'ah yad adh-dhamanah*.

Wadi>'ah yad adh-dhamanah ialah akad penitipan uang/ barang dimana pihak penerima dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan tersebut. *Wadi>'ah yad adh-dhamanah* dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat dan rukun *wadi>'ah*. Rukun tersebut terdiri atas: adanya barang yang dititipkan, kata sepakat/ *Ija>b* dan *qabu>l (s/i>ghah)*, adanya pemilik barang/penitip, dan pihak yang dititipi Berkaitan dengan rukun-rukun tersebut, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

⁹⁸ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan aspek hukumnya)* (Jakarta: Adhitya Andrebina, 2014), 351.

1. Syarat-syarat benda yang dititipkan (mu>da')

Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadi>'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, dan tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiyah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menuliskan bahwa, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi>'ah* tidak sah.⁹⁹

Dalam praktik nabung pada jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, barang yang dititipkan berupa uang, uang tersebut ditabungkan setiap minggunya sebesar Rp 8.000,-. Kemudian uang ini disimpan oleh pihak *wadi>'* untuk dijaga sebaik mungkin. Sehingga jika dilihat dari segi mu>da' pada praktiknya telah memenuhi syarat benda yang dititipkan menurut Hukum Islam.

2. Syarat-syarat *s{i>ghah*

S{i>ghah akad adalah *Ija>b* dan *qabu>l*. Syarat *s{i>ghah* adalah *Ija>b* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 459.

menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang sharih: “saya titipkan barang ini kepada anda.” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi>'ah* (titipan).¹⁰⁰

Pada praktik nabung untuk jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun *s/i>ghahnya* berupa *Ija>b qabu>l* secara lisan. Pihak *mu>di'* menitipkan *mu>da'* yang berupa uang kepada *wadi>'* sebesar Rp 8.000,- setiap minggunya untuk dijaga sebaik-baiknya dalam tempo waktu satu tahun. Setelah satu tahun maka uang tersebut ditotal oleh pihak *wadi>'* untuk dimanfaatkan yaitu sebagai modal membeli sapi.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam akad *wadi>'ah yad adhdhamanah* terdapat ketentuan harta atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Karena dimanfaatkan, barang atau harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sehingga sebagai kompensasi dari total uang *mu>di'* yang dimanfaatkan oleh *wadi>'*, maka pihak *wadi>'* memberikan harga khusus yaitu harga yang lebih murah pada saat praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun. Hal itu dilakukan karena biasanya harga daging sapi di daerah ini menjelang Hari Raya Idul Fitri melonjak naik. Dan dari pihak *mu>di'* sendiri menerima semua mekanisme yang telah

¹⁰⁰ Ibid. 460.

diungkapkan oleh pihak *wadi>'*. Sehingga jika dilihat dari segi *ija>b* dan *qa>bul* (*sji>ghah*) tersebut telah memenuhi syarat *sji>ghah* menurut hukum Islam.

3. Syarat orang yang menitipkan (*Mu>di'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah: (1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah dari orang gila dan anak yang belum berakal. (2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi>'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi>'ah* sehingga *wadi>'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy-nya*.¹⁰¹

Pada praktiknya orang yang menitipkan barang atau orang yang menabung adalah orang-orang yang cakap (berakal) dalam bertindak hukum, dewasa (baligh), dan tidak dalam kondisi hilang ingat atau hilang akal (gila/mabuk). Sehingga menurut peneliti, pihak *mu>di'* tersebut dapat diterima menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi kriteria dan ketentuan orang yang menitipkan barang.

4. Syarat orang yang dititipi (*wadi>'*)

Syarat orang yang dititipi (*wadi>'*) adalah (1) Berakal. Tidak sah *wadi>'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta,

¹⁰¹ Ibid, 461.

sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. (2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*. (3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.¹⁰²

Pada praktiknya orang yang dititipi barang atau orang yang menyimpan tabungan adalah orang yang cakap (berakal) dalam bertindak hukum, dewasa (baligh), dan tidak dalam kondisi hilang ingat atau hilang akal (gila/mabuk). Selain itu pihak *wadi>*' juga merupakan orang yang mampu menjaga barang titipan, terbukti sekitar lima tahun belakangan ini banyak dari pihak *mu>di*' yang percaya menitipkan uang kepadanya, dan jika ada kehilangan atau pun kekeliruan terhadap uang tabungan maka pihak *wadi>*' ini bertanggungjawab penuh terhadapnya. Sehingga menurut peneliti, pihak *wadi>*' tersebut dapat diterima menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi kriteria dan ketentuan orang yang dititipi barang.

Pada praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun akad kedua yang terjadi adalah akad jual beli. Jual beli merupakan tindakan yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh.¹⁰³ Dalam hal ini jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW, hingga

¹⁰² Ibid, 461.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

kini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum jual beli adalah halal (diperbolehkan), namun hal ini bisa dikembangkan menjadi makruh hasan, dan dilarang. Ini tergantung cara yang dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan-aturan dan tata cara jual beli menurut hukum Islam dan Fikih.¹⁰⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menurut pemaparan di atas hukum awalnya adalah boleh, akan tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi haram ataupun makruh apabila dalam jual beli yang dilaksanakan tidak bisa memenuhi syariat hukum Islam yang sudah diatur baik dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan dari pakar ulama-ulama terdahulu dalam menetapkan hukum jual beli. Dengan berkembangnya zaman banyak sekali bentuk jual beli yang perlu dikaji agar dapat diketahui hukum jual beli yang dilakukan, apakah hukum jual beli tersebut kembali ke hukum awalnya yaitu boleh atau berubah menjadi haram. Untuk mengetahui sah tidaknya akad jual beli tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli menurut Hukum Islam.

1. Ditinjau dari pihak yang berakad (*'a>qid*)

Dalam jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun yang menggunakan sistem tabungan ini terdiri dari dua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli daging sapi. Penjual adalah orang yang secara sah memiliki daging sapi yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah sebagian pedagang Pasar Dolopo dan masyarakat

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan OFFset, 1998), 96.

sekitarnya yang akan membeli daging sapi tersebut. Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli adalah orang-orang yang cakap, penjual maupun pembeli daging sapi adalah orang yang dewasa, mampu berbuat hukum, tidak dalam kondisi hilang ingat atau hilang akal (gila/mabuk), dan tidak dalam keadaan terpaksa (atas kemauan sendiri). Sehingga menurut peneliti, para pihak yang terlibat dalam jual beli daging sapi tersebut dapat diterima menurut Hukum Islam, karena pada praktiknya para pihak yang terkait dengan transaksi tersebut telah memenuhi kriteria dan ketentuan seseorang dalam melakukan akad.

2. Ditinjau dari barang yang diakadkan (*Ma'qu>d 'alayh*)

Objek akad atau barang yang diakadkan adalah daging sapi, dan ini bukan barang yang najis karena daging sapi tersebut disembelih seseuai dengan syariat Islam dan sapi yang disembelih tersebut adalah sapi yang sudah terpilih, sehingga dapat dilihat bahwa objek akad tersebut bukan termasuk barang yang diharamkan oleh *shara'* dan objek akad merupakan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadar, sifat, wujudnya, serta dapat diserahkan. Sehingga diharapkan terhindar dari segi kesamaran dan juga riba.¹⁰⁵

Pada praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo ini barang yang dijadikan objek jual beli merupakan milik penjual, barangnya diketahui bentuk dan wujudnya karena ada dan dapat dilihat secara nyata. Sehingga

¹⁰⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 27.

menurut peneliti, objek dari praktik jual beli daging sapi yang dilakukan di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun ini bukan tergolong kedalam barang yang najis, benda yang suci yang dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, dan objek tersebut bukan objek yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu, daging sapi tersebut dilihat dari segi objeknya telah memenuhi syarat objek akad menurut Hukum Islam.

3. Ditinjau dari *Sji>ghah* (*Ija>b* dan *qabu>l*)

Dalam *ija>b* dan *qa>bul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang lazim dilakukan oleh masyarakat. *Ija>b* dan *qa>bul* dilakukan dalam satu majelis serta terdapat kesepakatan mengenai baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harga barang yang diperjual belikan, pembayaran baik kontan atau tidaknya.¹⁰⁶ Dalam praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, *ija>b* dan *qa>bul* atau *sji>ghahnya* menggunakan cara lisan yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Disini pihak penjual daging sapi menawarkan sekaligus menjelaskan mengenai tata cara pembelian daging sapi dengan sistem nabung ini sekaligus dengan rinciannya. Akad jual beli daging sapi ini dilakukan pada H-7 sebelum Lebaran.

Para pembeli yang sebelumnya sudah menabung dan ditotal uangnya hampir Rp 400.000,- mendapatkan setiap orangnya sejumlah 3 kg daging sapi. Harga daging sapi pada waktu ini berkisar antara Rp130.000,- sampai Rp150.000,- perkilogramnya dan para pembeli tersebut

¹⁰⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 22.

mendapatkan harga daging sapi kurang lebih Rp135.000,-. Kemudian para pihak pembeli menerima semua mekanisme dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak penjual. *Ija>b* dan *qa>bul* ini dilakukan di satu majelis yaitu di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun dan lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat dilihat dalam *sji>ghah* tersebut kedua belah pihak sepakat tanpa ada unsur paksaan. Maka dari itu, dilihat dari segi *ija>b* dan *qa>bul* yang telah diteliti tersebut telah memenuhi syarat *sji>ghah* menurut hukum Islam.

Dari pemaparan diatas dari akad pertama sampai akad kedua, dapat dilihat bahwa akad jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam teori *wadi>'ah* dan jual beli. Dari kedua teori tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada unsur *kemudharatan* di dalamnya dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Sehingga akad dalam jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun menurut Hukum Islam adalah sah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Harga Daging Sapi Pada Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam jual beli penetapan harga bisa saja ditentukan oleh pemerintah, oleh penjual saja, dan oleh penjual dan pembeli. Dalam penetapan yang dilakukan pemerintah dan penjual saja, pembeli harus mengikuti harga yang sudah ditetapkan, tetapi jika pembeli juga ikut menetapkan harga maka penjual dan pembeli secara bersama-sama menghitung antara pengeluaran dan keuntungannya.

Berdasarkan praktik di lapangan, penetapan harga untuk jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun, pembeli mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh penjual tanpa ada campur tangan pemerintah dan pembeli. Penetapan harga tidak hanya dilakukan untuk membuat salah satu pihak merasa diuntungkan, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana pembeli jika ditetapkan harga tersebut, oleh karena itu dalam menetapkan harga harus dilakukan secara adil.

Dalam penetapan harga dalam Islam juga disebutkan beberapa istilah yang menunjukkan harga yang adil seperti *Si'r al-Mitsl*, *Tsaman al Mitsl* dan *Qimah al-adl*. Untuk menetapkan harga yang adil cenderung ke *Qimah al-adl*, dalam *Qimah al-Adl* dijelaskan bahwa penetapan harga haruslah adil untuk penjual dan pembeli. Disini dijelaskan juga bahwa jika barang yang cacat atau ada kurangnya seharusnya untuk penetapan harganya berbeda dengan barang yang bagus.

Ibn Taimi>yah mengakui tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pembelinya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibn Taimi>yah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ibid, 360.

Praktik penetapan harga daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun ini ditetapkan sendiri oleh pihak penjual tanpa adanya proses tawar-menawar. Harga daging sapi ini dihitung dari total tabungan yang dititipkan oleh pihak pembeli kepada penjual selama kurang lebih satu tahun.

“Harga daging sapi ini saya tentukan sendiri mbak, saya ikutkan dengan harga daging sapi ketika lebaran. Kan pengambilan daging sapi ini diambil ketika bulan puasa, jadi tidak ikut dengan harga daging ketika hari normal seperti biasanya. Kalau ketika hari biasa harga daging disini sekitar seratus ribu sampai seratus lima belas ribu perkilogramnya. Itungannya begini mbak, setiap minggu itu kan membayar Rp 8.000,- kemudian dikalikan 4 karena satu bulan terdiri dari 4 minggu, kemudian dikalikan lagi 12 karena dijumlah setaun itu ada 12 bulan. Hasilnya ketemu sekitar Rp 384.000,- kemudian ada yang satu bulannya terdiri dari 5 minggu terkadang totalnya bisa sampai Rp 400.000,- . Setelah itu setiap pembeli ini kan mendapatkan masing-masing daging sapi 3 kg, berarti Rp 400.000,- dibagi 3kg ketemunya Rp 135.000, ini adalah harga daging sapi setiap kilogramnya. Harga tersebut saya mengikuti harga daging sapi ketika menjelang lebaran mbak.”¹⁰⁸

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa harga daging sapi yang diterima oleh para pembeli merupakan harga daging sapi kategori murah, karena biasanya harga daging sapi menjelang Lebaran harganya melonjak tinggi berkisar Rp130.000,- sampai dengan Rp150.000,-. Sebagai kompensasi dari total uang pembeli yang ditabungkan kepada penjual yang kemudian dimanfaatkan untuk modal awal pembelian sapi, maka pihak penjual memberikan harga khusus. Dan dari pihak pembeli sendiri menerima semua mekanisme penetapan harga dari penjual. Adapun syarat dalam penetapan harga adalah harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, waktu pembayarannya harus jelas, dan barang yang dijadikan nilai bukan barang yang diharamkan oleh *shara*’.

¹⁰⁸ Rita, *Hasil Wawancara*, 9 September 2021.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga daging sapi ini bisa dianggap telah memenuhi syarat dalam *Qimah al-Adl* yaitu konsep harga yang adil, karena pihak pembeli sudah mengetahui harga pasti dari daging sapi yang akan dibelinya, waktu pembayarannya juga jelas, dan antara pihak penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Pihak penjual diuntungkan dengan memperoleh laba dari hasil penjualan daging sapi, dan dapat tambahan modal untuk dipakai pada saat pembelian sapi. Sedangkan pihak pembeli juga diuntungkan karena biaya pembelian daging sapi dapat lebih ringan dengan sistem nabung, dan harga daging sapi yang mereka peroleh termasuk kategori murah. Maka dari itu dapat dilihat bahwa penetapan harga pada praktik jual beli daging sapi ini kesepakatan dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga telah sesuai dengan hukum Islam.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kualitas Daging Sapi Pada Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam (*sahfi*) dan jual beli yang batal menurut hukum (*bati*). Ditinjau dari segi objeknya jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu jual beli yang kelihatan barangnya, jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan dalam perjanjian dan jual beli yang barangnya tidak ada.

Sejalan dengan itu maka dalam jual beli ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, diantara syarat yang menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli harus dipenuhi, diantara syarat yang menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli harus diketahui hitungan, takaran, timbangan, mutu

dan kualitasnya. Dalam hal ini fiqih menyatakan bahwa syarat jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, begitu jual beli dengan harga yang tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, dan penipuan yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak dikuasai pembeli setelah surat-menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.¹⁰⁹

Mengenai cacat dapat diartikan sebagai suatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi. dalam setiap transaksi pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad. Seorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang dipasar maupun toko memberikan catatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.

Pada prinsipnya semua yang menyebabkan berkurangnya harga harus pula menjadi sebab dikembalikannya barang. Ini pendapat yang dipegangi fuqaha. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.¹¹⁰

¹⁰⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

¹¹⁰ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 89.

Aturan pokok mazhab Imam Maliki menyatakan bahwa segala sesuatu yang bisa mempengaruhi harga merupakan cacat.¹¹¹ Cacat yang mempunyai akibat hukum disyaratkan terjadi sebelum jual beli berdasarkan kesepakatan atau selama masa tanggungan bagi fuqaha yang mengakui masa tanggungan itu.

Jika barang yang dijual itu mengalami perubahan, sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut kecuali sesudah terjadi perubahan maka hukumnya tergantung pada kadar perubahannya. Jika perubahan tersebut karena mati, rusak atau kemerdekaan maka dianggap habis dan pembeli boleh meminta kembali harga cacat itu dari penjual.¹¹² Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya.¹¹³

Seluruh syarat agar sesuatu sah dijadikan objek jual beli terpenuhi, mengenai penjualan daging sapi yang memiliki kualitas tidak baik dicampur dengan memiliki kualitas baik mungkin akan menjadi masalah. Dari hasil wawancara sebagaimana dipaparkan pada bab III bahwa praktik jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun merupakan transaksi jual beli dimana sebagian dari para pembeli menemukan cacat tersembunyi pada daging sapi yang telah dibelinya tersebut. Cacat tersebut baru diketahui setelah daging sapi diterima oleh para pembeli.

¹¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Ghazali Sa'id (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 810.

¹¹² Ibid, 818.

¹¹³ Ibid, 829.

Cacat pada daging sapi ini maksudnya keadaan daging sapi yang tidak sama dengan apa yang diharapkan dengan pembeli, yaitu seperti keadaan daging sapi yang tidak segar, warnanya tidak cerah, dan teksturnya tidak kenyal dan padat. Selain itu juga ditemukan campuran lemak yang menempel pada daging. Kemudian juga ditemukan daging sapi yang sudah lama di freezer dicampur dengan daging yang masih segar. Tetapi dari semua kecacatan yang telah diungkapkan pembeli, tidak ditemukan daging yang busuk atau yang tidak layak dikonsumsi, semuanya masih layak dikonsumsi hanya saja kualitasnya tidak seratus persen baik atau tidak sama seperti yang mereka harapkan.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa barang atau objek yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggungjawab pembeli¹¹⁴ dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam kitab *bidayatul mujtahid* mengatakan bahwa pembeli tidak menanggung melainkan sudah menerimanya¹¹⁵ dan juga memang adat kelaziman yang ada di pasar Dolopo tersebut para pembeli tidak mengembalikan daging sapi tersebut. Apabila ada kelaziman yang telah diterima ditengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, maka kelaziman tersebut merupakan hukum, hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam yang dinamakan *urf*.¹¹⁶

Kemudian juga dijelaskan bahwa kecacatan objek diketahui oleh pembeli dan pembeli tidak memperlakukan selagi dalam batas wajar, pembeli

¹¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 155.

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 829.

¹¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 44.

menganggap hal tersebut merupakan resiko dalam jual beli pesanan. Allah SWT berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).¹¹⁷

Suka sama suka yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu kerelaan diantara penjual dan pembeli dalam akad dan ketentuan yang disyaratkan. Dalam pembagian daging sapi pihak penjual tidak bisa membagi daging sapi yang sama persis antara pembeli satu dengan pembeli lainnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh pihak penjual bahwa beliau sudah berusaha memberikan kualitas yang baik dan sama rata, namun pada kenyataannya kondisi daging sapi tidak bisa diprediksi. Seperti yang diungkapkan Bu Rita selaku penjual:

“Saya mencoba membagikan daging sapi ini sama rata mbak. Tapi kan kualitas daging yang disembelih kan berbeda-beda, akhirnya saya membaginya dengan seadil-adilnya, ya walaupun kadang memang nggak semua yang saya berikan kepada para pembeli itu berupa daging utuh, tapi juga saya campuri dengan gajih (lemak)”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencampuran antara daging sapi yang memiliki kualitas baik dengan daging sapi yang memiliki kualitas

¹¹⁷ Al Qur’an , 4: 29.

kurang baik (bercampur gajih) dapat diterima menurut Hukum Islam karena pembeli mengetahui dan sudah ridho dengan pencampuran tersebut, pembeli mengatakan bahwa itu merupakan resiko dalam jual beli namun semua terjadi atas dasar kerelaan dan tidak terdapat unsur penipuan di dalamnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap subjek dan objek penelitian, hingga penyajian data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Akad jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun telah memenuhi rukun dan syarat dalam teori *wadi>'ah* dan jual beli, semuanya telah sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada unsur *kemudharatan* di dalamnya dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Sehingga akad dalam jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun menurut Hukum Islam adalah sah.
2. Harga daging sapi pada praktik jual beli daging sapi di pasar Dolopo Kabupaten Madiun ini telah memenuhi syarat dalam *Qimah al-Adl* yaitu konsep harga yang adil. Harga tersebut tidak merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli, keduanya sama-sama diuntungkan. Maka dari itu dapat dilihat bahwa penetapan harga pada praktik jual beli daging sapi ini kesepakatan dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga telah sesuai dengan hukum Islam.
3. Kualitas objek jual beli daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena pada dasarnya ruang lingkup muamalah jual beli menggunakan prinsip *antaradhin* (saling ridho atau suka sama suka). Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan pembeli yaitu

memilih untuk tidak mengembalikan daging sapi yang mereka anggap belum sesuai. Dan yang paling utama ialah tidak ditemukan unsur penipuan di dalamnya.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pihak penjual ketika menjual daging sapi ketika awal akadnya dijelaskan penetapan harga perkilogramnya dan dijelaskan secara spesifik kualitas daging sapi kepada calon pembelinya, atau bisa sekaligus diberitahukan sampel daging sapi. Bagi pihak penjual sebaiknya juga memberikan hak pengembalian kepada para pembelinya ketika dirasa objek dalam jual belinya belum sesuai, sehingga meminimalisir adanya ketidakjelasan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Diharapkan bagi pembeli sebaiknya lebih teliti ketika akan membeli atau ketika akan menyetujui suatu akad, agar tidak merasa kecewa ataupun dirugikan di akhir akad.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2006.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Ahmadi, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Sinar Grafika. 1986.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- A. Hufaf Ibry. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Miftah. 2008.
- A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H Anshari Thayib*. Surabaya: Bina Ilmu. 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 1990.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Grup. 2006.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam* cet. Ke 1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.
- Mas'adi, Gufron A. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, terj. Ghazali Sa'id*. Jakarta: Pustaka Amani: 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet. 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan aspek hukumnya)*. Jakarta: Adhitya Andrebina. 2014.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyir. 2004.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4 Cet 1*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Aziz, Khairudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat kota Metro)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Listiana, Eka Tiyas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Study Kasus Dalm Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2011.

Novianti, Putri Aprilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.

Prasetio, Fery. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2015.

Rohmah, Siti. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi Di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah”. *Skripsi*. Metro: IAIN Metro. 2018.

Referensi Internet:

Muhammad Nur Ichwan Muslim, “Jual Beli dan Syarat-syaratnya”, dalam <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 13.00 WIB).

Wawancara:

Nani, Wawancara, Madiun 25 Maret 2021.

Rimin B, Wawancara, Madiun 20 Maret 2021.

Rita, Wawancara, Madiun 26 Maret 2021.

Siti, Wawancara, Madiun 24 Maret 2021.

Supriyadi, Wawancara, Madiun 20 Maret 2021

Sri, Wawancara, Madiun 22 Maret 2021

Umi, Wawancara, Madiun 24 Maret 2021



